



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 06 /KPTS/DPRD-BK/V/2021

TENTANG,
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 – 2026
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 111 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
- c. Bahwa dengan adanya penyampaian Rancangan Awal Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan untuk tertib dan lancarnya menunjang kelancaran pelaksanaan pembahasan Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 perlu dibentuk Panitia Khusus;
- d. bahwa untuk memenuhi Pertimbangan sebagaimana maksud pada butir a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 01);

Memperhatikan : Usulan dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Bulukumba mengenai Penyusunan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 – 2026.
- KESATU : Menetapkan Panitia Khusus Untuk Pembahasan Rancangan Awal dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus (Pansus) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Rapat Kerja dengan OPD terkait;
 - b. Rapat dengan tim perumus;
 - c. Konsultasi;
 - d. Kunjungan kerja; dan
 - e. Rapat dengar pendapat umum.
- KETIGA : Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud Diktum KEDUA, Pansus dibantu oleh Sekretaris DPRD dan Staf yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021, khususnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah hasil kerja Panitia Khusus dilaporkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada Tanggal : 4 Mei 2021



Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
2. Para KetuaFraksi DPRD KabupatenBulukumba di Bulukumba;
3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
4. A R S I P.

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba
 Nomor : 06 Tahun 2021
 Tanggal : 04 Mei 2021
 Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026

Komposisi Panitia Khusus
 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026

No	N a m a	Jabatan	Fraksi
1.	H. Rijal, S.Sos	Koordinator	Fraksi PPP
2.	Dra.Hj.Aminah Syam,M.Kes	Koordinator	Fraksi NasDem
3.	H. Patudangi, S.Sos	Koordinator	FraksiGerindra
4.	Drs. Pasakai,M.Si	Ketua	Fraksi Bintang Keadilan
5.	Andi Zulkarnain Pangki, SE	Wakil Ketua	Fraksi PAN
6.	Zulkifli Saiye, S.Pi		Fraksi Demokrasi Indonesia
7.	Drs. H. Muh. Sabir		Fraksi Demokrasi Indonesia
8.	Ismail Yusuf		Fraksi PPP
9.	H. Supriadi H Beddu		FraksiPPP
10.	Abdul Kaab, S.Sos		FraksiNasDem
11.	A Narni Nur Intan		FraksiNasDem
12.	Muhammad Bakti		FraksiGerindra
13.	Ahmad Saiful, SE		FraksiGerindra
14.	Asri Jaya		Fraksi Golkar
15.			Fraksi PKB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BULUKUMBA
 WAKIL KETUA,



Dra. Hj. AMINAH SYAM, M.Kes